



PUTUSAN
Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kahar alias Kahar Bin Nyingko (Alm)
2. Tempat lahir : Pinrang
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 11 Agustus 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia/Bugis
6. Tempat Tinggal : Jln Hidayatullah Gg waskita RT/RW 005/000
Kel/Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara
Kab. Kutim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 23 Januari 2024;


Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan 21 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum Abdul Karim, S.H., Furqon, S.H., Nadya Sari, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan Abdullah Gg Pupos No 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 16 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2024/PN Sgt tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;


Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KAHAR Als KAHAR Bin NYINGKO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1)** Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam **dakwaan Kedua** Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **KAHAR Als KAHAR Bin NYINGKO (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidair **1 (satu) bulan penjara**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,44 (Nol koma empat puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya.
 - 1 (satu) bungkus rokok Merk Pensil tempat menyimpan narkotika jenis shabu.
 - Beberapa plastik klip pembungkus sabu.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam dengan Nomor HP : 081237994304 dan Nomor IMEI 1: 864997064788658 Imei 2 : 864997064788641**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-170/SGT/04/2024 tanggal 8 Mei 2024 sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Terdakwa **KAHAR Als KAHAR Bin NYINGKO (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Poros Kabo Jaya GG Karya Bakti RT/RW 006/000 Kel Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", dimana perbuatan terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa menghubungi sdr. WAYAN menanyakan apakah masih ada narkotika jenis sabu padanya kemudian sdr. WAYAN menyuruh kepada terdakwa untuk membayar terlebih dahulu lalu terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke rekening an KHAIRUL ANWAR lalu setelah uang ditransfer sdr. WAYAN menyuruh terdakwa untuk menunggu selanjutnya sekitar jam 15.00 wita sdr. WAYAN kembali menghubungi terdakwa mengatakan narkotika jenis sabu telah diletakkan dijalan sulawesi diseborang masjid ASSALAM kemudian setelah mendapatkan informasi dari sdr. WAYAN lalu terdakwa pergi ke alamat tersebut lalu menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dibawah pohon pisang dalam sachet saos sambal kemudian narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bawa pulang kerumah, lalu keesokan harinya sekitar jam 10.00 wita terdakwa pergi ke kebun miliknya yang berada di Jalan Dayung belakang perumahan STC RT 04 Kel/Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim untuk berkebun lalu sesampainya dikebun narkotika jenis sabu yang sudah terdakwa masukkan dalam bungkus rokok Pensil Mas letakkan di pondok kebun terdakwa kemudian terdakwa merintis rumput di kebun terdakwa kemudian pada saat beristirahat dipondok datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa lalu dilakukan pengeledahan dan ada ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dalam kotak rokok Pensil Mas kemudian terdakwa beserta

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Polres Kutim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01890/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si., Apt M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 07194/2024/NNF dengan berat netto $\pm 0,126$ gram milik nama **KAHAR Als KAHAR Bin NYINGKO (Alm)** adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian barang bukti dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,103$ gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian dengan Nomor : 034/11066/I/2023 tanggal 25 Januari 2024, berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat netto **0,14 (nol koma empat belas) gram**
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.


-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

Kedua

----- Bahwa Terdakwa **KAHAR Als KAHAR Bin NYINGKO (Alm)** pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Kel/Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sgt






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, awalnya pihak satresnarkoba Polres Kutim mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Sangatta kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekitar jam 15.30 Wita saksi **MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA (Alm)** dan saksi **DESTRIANTO LEMBANG Anak dari YACOBUS LEMBANG** serta anggota satresnarkoba Polres Kutim lainnya mendatangi sebuah pondok yang berada di Jalan Dayung belakang perumahan STC RT 04 Kel/Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim lalu sesampainya disana pihak kepolisian melihat seorang laki-laki yaitu terdakwa **KAHAR Als KAHAR Bin NYINGKO (Alm)** dengan gerak gerak mencurigakan kemudian pihak kepolisian mengamankan terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan kemudian pihak kepolisian menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang disimpan dalam bungkus rokok Pensil Mas yang berada disamping terdakwa **KAHAR Als KAHAR Bin NYINGKO (Alm)** kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kutim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01890/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si., Apt M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 07194/2024/NNF dengan berat netto $\pm 0,126$ gram milik nama **KAHAR Als KAHAR Bin NYINGKO (Alm)** adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian barang bukti dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,103$ gram
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian dengan Nomor : 034/11066/I/2023 tanggal 25 Januari 2024, berupa narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat netto **0,14 (nol koma empat belas) gram**
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD MUSLIMIN BIN MUSTAPA ALM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:


- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 15.30 wita di dalam pondok kebun milik terdakwa yang berada di JL. Dayung di belakang perumahan STC Rt 004 Desa Kel/Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang di simpan di dalam bungkus rokok Pensil Mas yang berada di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Kutim;
- Bahwa berat narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap setelah ditimbang seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket shabu tersebut dari Wayan dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) poket shabu tersebut rencananya untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal membeli, menyimpan, menguasai maupun memiliki narkotika jenis sabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi Muhammad Muslimin Bin Mustapa Alm, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **DESTRIANTO LEMBANG ANAK DARI YACOBUS LEMBANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 15.30 wita di dalam pondok kebun milik terdakwa yang berada di JL. Dayung di belakang perumahan STC Rt 004 Desa Kel/Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang di simpan di dalam bungkus rokok Pensil Mas yang berada

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Kutim;

- Bahwa berat narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap setelah ditimbang seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket sabu tersebut dari Wayan dengan cara membeli seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) poket sabu tersebut rencananya untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal membeli, menyimpan, menguasai maupun memiliki narkoba jenis sabu tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;


Terhadap keterangan saksi Destrianto Lembang Anak Dari Yacobus Lembang, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 15.30 WITA di pondok kebun Terdakwa yang berada di JL. Dayung di belakang perumahan STC Rt 004 Desa Kel/Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang terdakwa simpan di dalam bungkus rokok PENSIL MAS yang berada di samping Terdakwa;
- Bahwa berat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap setelah ditimbang seberat 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. Wayan seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman selanjutnya ditangkap polisi, saya tidak ada memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan surat-surat yang telah dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 01890/NNF/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si., Apt M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 07194/2024/NNF dengan berat netto $\pm 0,126$ gram milik nama **KAHAR Als KAHAR Bin NYINGKO (Alm)** adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian barang bukti dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,103$ gram;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian dengan Nomor : 034/11066/II/2023 tanggal 25 Januari 2024, berupa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga sabu-sabu dengan berat netto **0,14 (nol koma empat belas) gram;**


Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,44 (Nol koma empat puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) bungkus rokok Merk Pensil tempat menyimpan narkotika jenis shabu.
- Beberapa plastik klip pembungkus sabu.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam dengan Nomor HP : 081237994304 dan Nomor IMEI 1: 864997064788658 Imei 2 : 864997064788641

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Muslimin dan saksi Destrianto Lembang ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 15.30 wita di pondok kebun saya yang berada di JL. Dayung di belakang perumahan STC Rt 004 Desa Kel/Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa simpan di dalam bungkus rokok PENSIL MAS yang berada di samping Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. Wayan seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi;
- Bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:


1. Setiap orang;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sgt





jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan Saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa **KAHAR Als KAHAR Bin NYINGKO (Alm)** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;


Ad.2. Unsur **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terkait pengertian "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa pengertian **memiliki** adalah mempunyai, oleh karena itu untuk dimaksud dari rumusan "memiliki" di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki juga harus dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain yang jelas harus terdapat hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572K/Pid/2001 yakni dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni memegang kekuasaan atas sesuatu dimana seseorang dianggap menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai yakni dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan pelaku benar-benar disebut sebagai pemilik baik penguasaan secara fisik berada dalam tangannya maupun tidak secara fisik berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain;


Menimbang, bahwa pengertian **menyediakan** yakni barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini tersusun dari elemen unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen unsur telah terbukti maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Muhammad Muslimin dan saksi Destrianto Lembang ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 15.30 wita di pondok kebun saya yang berada di JL. Dayung di belakang perumahan STC Rt 004 Desa Kel/Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa di tangkap ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,14 (nol koma empat belas) gram yang terdakwa simpan di dalam bungkus rokok PENSIL MAS yang berada di samping Terdakwa;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr. Wayan seharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah menguasai narkoba jenis shabu dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "**secara tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) poket yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,44 (Nol koma empat puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya.
- 1 (satu) bungkus rokok Merk Pensil tempat menyimpan narkoba jenis shabu.
- Beberapa plastik klip pembungkus sabu.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam dengan Nomor HP : 081237994304 dan Nomor IMEI 1: 864997064788658 Imei 2 : 864997064788641

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba di tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KAHAR AIS KAHAR Bin NYINGKO (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,44 (Nol koma empat puluh empat) gram beserta plastik pembungkusnya.
 - 1 (satu) bungkus rokok Merk Pensil tempat menyimpan narkotika jenis shabu.
 - Beberapa plastik klip pembungkus sabu.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Hitam dengan Nomor HP : 081237994304 dan Nomor IMEI 1: 864997064788658 Imei 2 : 864997064788641

(Dirampas untuk dimusnahkan).

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh Wiarta Trilaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M.Hum dan Alexander H. Banjarnahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;


Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nia Putriyana, S.H.M. Hum

Wiarta Trilaksana, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti

Yanti., S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN Sgt

